



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 75 TAHUN 2021**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti dengan menerbitkan Peraturan Bupati yang baru;

1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

1	2	3	4	5	6	7	2	8	9	10	11	12	13

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPPKAD, adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala BPPKAD, adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.

3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

7. Sekretariat adalah Sekretariat pada BPPKAD.
8. Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut Sekretaris, adalah Sekretaris BPPKAD.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada BPPKAD.
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada BPPKAD.
11. Sukoordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.
12. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT, adalah unit Kerja pada BPPKAD yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13. Kepala Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disebut Kepala UPT, adalah kepala unit kerja pada BPPKAD yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) BPPKAD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
- (2) BPPKAD dipimpin oleh Kepala BPPKAD.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

BPPKAD mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang keuangan sesuai dengan kewenangan Daerah di Bidang PBB dan BPHTB, Bidang Pajak Selain PBB dan BPHTB, Bidang Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah, Bidang Anggaran, Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan dan Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah.

4												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPPKAD menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD;
- b. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Melaksanakan APBD;
- c. menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Melaksanakan APBD;
- d. melaksanakan pengelolaan pendapatan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- e. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
- f. melaksanakan pengelolaan kekayaan Daerah;
- g. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban melaksanakan APBD; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi BPPKAD, terdiri atas:
 - a. Kepala BPPKAD;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang PBB dan BPHTB;
 - d. Bidang Pajak Selain PBB dan BPHTB;
 - e. Bidang Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah;
 - f. Bidang Anggaran;
 - g. Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan;
 - h. Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah;
 - i. UPT; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi BPPKAD adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Peraturan Bupati ini.

5												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Bagian Kedua
Kepala BPPKAD

Pasal 6

Kepala BPPKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BPPKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala BPPKAD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPPKAD.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan tugas-tugas Bidang secara terpadu, melayani dan mengendalikan administrasi, yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, serta umum dan kepegawaian.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi keuangan;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BPPKAD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Jabatan Fungsional.

6												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pejabat fungsional yang bertugas melaksanakan koordinasi serta pengelolaan kegiatan urusan keuangan, melalui penetapan sebagai Subkoordinator Keuangan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Subkoordinator Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan tugas sebagai Subkoordinator.

Pasal 11

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, yang meliputi koordinasi, menyusun rencana dan program, penganggaran, pengelolaan sistem informasi, evaluasi dan pelaporan di lingkungan BPPKAD, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 12

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan BPPKAD, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 13

Subkoordinator Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang keuangan, yang meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan BPPKAD, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**Bagian Keempat
Bidang PBB dan BPHTB**

Pasal 14

- (1) Bidang PBB dan BPHTB berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPPKAD.
- (2) Bidang PBB dan BPHTB dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan Bidang PBB dan BPHTB, yang meliputi pendataan dan penilaian, pelayanan, teknologi informasi dan penetapan, penagihan dan penerimaan serta pelaporan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang PBB dan BPHTB menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pendataan dan penilaian;
- b. menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian di bidang pelayanan, teknologi informasi dan penetapan;
- c. menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang penagihan dan penerimaan;
- d. pelaksanaan koordinasi pengelolaan PBB dan BPHTB yang meliputi pengembangan, intensifikasi, ekstensifikasi dan pelaporan serta kerja sama Bidang PBB dan BPHTB; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BPPKAD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Bidang PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:
 - a. Subbidang Pendataan dan Penilaian;
 - b. Subbidang Penagihan dan Penerimaan; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang PBB dan BPHTB.

- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Pejabat Fungsional yang bertugas melaksanakan koordinasi serta pengelolaan kegiatan urusan pelayanan dan penetapan pada Bidang PBB dan BPHTB, melalui penetapan sebagai Subkoordinator Pelayanan dan Penetapan, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang PBB dan BPHTB.
- (4) Subkoordinator Pelayanan dan Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan tugas sebagai Subkoordinator.

Pasal 18

Subbidang Pendataan dan Penilaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang pendataan, penilaian, keberatan dan pengurangan PBB dan BPHTB, yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang pendataan, penilaian, keberatan, pengurangan dan restitusi serta kompensasi PBB dan BPHTB;
- b. melaksanakan koordinasi di bidang pendataan, penilaian, keberatan, pengurangan dan restitusi serta kompensasi PBB dan BPHTB;
- c. melaksanakan ekstensifikasi PBB dan BPHTB;
- d. melakukan pengawasan di bidang pendataan, penilaian, keberatan, pengurangan dan restitusi serta kompensasi PBB dan BPHTB;
- e. melaksanakan evaluasi di bidang pendataan, penilaian, keberatan, pengurangan dan restitusi serta kompensasi PBB dan BPHTB;
- f. melaporkan bidang pendataan, penilaian, keberatan, pengurangan dan restitusi serta kompensasi PBB dan BPHTB; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang PBB dan BPHTB sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 19

Subbidang Penagihan dan Penerimaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang penagihan dan penerimaan PBB dan BPHTB, yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang penagihan dan penerimaan PBB dan BPHTB;
- b. melaksanakan koordinasi dan kerjasama di bidang penagihan dan penerimaan PBB dan BPHTB;
- c. melaksanakan intensifikasi PBB dan BPHTB;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- e. melaksanakan evaluasi di bidang penagihan dan penerimaan PBB dan BPHTB;
- f. menyusun laporan di bidang penagihan dan penerimaan PBB dan BPHTB; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang PBB dan BPHTB sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 20

Subkoordinator Pelayanan dan Penetapan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang teknologi informasi, penetapan, pelayanan dan pelaporan PBB dan BPHTB, yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang teknologi informasi, penetapan, pelayanan dan PBB dan BPHTB;
- b. melaksanakan koordinasi di bidang teknologi informasi, penetapan, pelayanan dan pelaporan PBB dan BPHTB;
- c. melakukan pengawasan bidang teknologi informasi, penetapan, pelayanan dan pelaporan PBB dan BPHTB;
- d. melaksanakan evaluasi di bidang teknologi informasi, penetapan, pelayanan dan pelaporan PBB dan BPHTB;
- e. menyusun laporan di bidang teknologi informasi, penetapan, pelayanan dan pelaporan PBB dan BPHTB; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang PBB dan BPHTB sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Kelima
Bidang Pajak Selain PBB dan BPHTB

Pasal 21

- (1) Bidang Pajak Selain PBB dan BPHTB berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPPKAD.
- (2) Bidang Pajak Selain PBB dan BPHTB dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 22

Bidang Pajak Selain PBB dan BPHTB mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang Pajak Selain PBB dan BPHTB, yang meliputi pendataan dan penilaian, teknologi informasi dan penetapan, serta penagihan dan penerimaan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Pajak Selain PBB dan BPHTB menyelenggarakan fungsi:

- a. **penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pendataan dan penilaian subjek/objek Pajak Selain PBB dan BPHTB;**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian di bidang pelayanan, teknologi informasi dan penetapan Pajak Selain PBB dan BPHTB;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang penagihan dan penerimaan Pajak Selain PBB dan BPHTB;
- d. pelaksanaan koordinasi pengelolaan Pajak Selain PBB dan BPHTB yang meliputi pengembangan, intensifikasi, ekstensifikasi dan pelaporan serta kerjasama bidang Pajak Selain PBB dan BPHTB; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BPPKAD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Bidang Pajak Selain PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
 - a. Subbidang Pendataan dan Penilaian;
 - b. Subbidang Penagihan dan Penerimaan; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak selain PBB dan BPHTB.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pejabat fungsional yang bertugas melaksanakan koordinasi serta pengelolaan kegiatan urusan pelayanan dan penetapan pada Bidang Pajak selain PBB dan BPHTB, melalui penetapan sebagai Subkoordinator Pelayanan dan Penetapan, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak selain PBB dan BPHTB.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan tugas sebagai Subkoordinator.

Pasal 25

Subbidang Pendataan dan Penilaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang pendataan, penilaian, keberatan dan pengurangan Pajak Selain PBB dan BPHTB, yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang pendataan, penilaian, keberatan, pengurangan dan restitusi serta kompensasi Pajak Selain PBB dan BPHTB;
- b. melaksanakan koordinasi di bidang pendataan, penilaian, keberatan, pengurangan dan restitusi serta kompensasi Pajak Selain PBB dan BPHTB;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

/

- c. melaksanakan ekstensifikasi Pajak Selain PBB dan BPHTB;
- d. melaksanakan pengawasan di bidang pendataan, penilaian, keberatan, pengurangan dan restitusi serta kompensasi Pajak Selain PBB dan BPHTB;
- e. melaksanakan evaluasi di bidang pendataan, penilaian, keberatan, pengurangan dan restitusi serta kompensasi Pajak Selain PBB dan BPHTB;
- f. menyusun laporan di bidang pendataan, penilaian, keberatan, pengurangan dan restitusi serta kompensasi Pajak Selain PBB dan BPHTB; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Selain PBB dan BPHTB sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 26

Subbidang Penagihan dan Penerimaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang penagihan dan penerimaan Pajak Selain PBB dan BPHTB, yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang penagihan dan penerimaan Pajak Selain PBB dan BPHTB;
- b. melaksanakan koordinasi dan kerjasama di bidang penagihan dan penerimaan Pajak Selain PBB dan BPHTB;
- c. melaksanakan intensifikasi Pajak Selain PBB dan BPHTB;
- d. melaksanakan pengawasan di bidang penagihan dan penerimaan Pajak Selain PBB dan BPHTB;
- e. melaksanakan evaluasi di bidang penagihan dan penerimaan Pajak Selain PBB dan BPHTB;
- f. menyusun laporan di bidang penagihan dan penerimaan Pajak Selain PBB dan BPHTB; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Selain PBB dan BPHTB sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 27

Subkoordinator Pelayanan dan Penetapan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang teknologi informasi, penetapan, pelayanan dan pelaporan Pajak Selain PBB dan BPHTB, yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang teknologi informasi, penetapan, pelayanan dan pelaporan Pajak Selain PBB dan BPHTB;
- b. melaksanakan koordinasi di bidang teknologi informasi, penetapan, pelayanan dan pelaporan Pajak Selain PBB dan BPHTB;
- c. melaksanakan pengawasan di bidang teknologi informasi, penetapan, pelayanan dan pelaporan Pajak Selain PBB dan BPHTB;
- d. melaksanakan evaluasi di bidang teknologi informasi, penetapan, pelayanan dan pelaporan Pajak Selain PBB dan BPHTB;
- e. menyusun laporan di bidang teknologi informasi, penetapan, pelayanan dan pelaporan Pajak Selain PBB dan BPHTB; dan

12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Selain PBB dan BPHTB sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Keenam
Bidang Pendapatan Transfer dan
Lain-lain Pendapatan Daerah

Pasal 28

- (1) Bidang Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPPKAD.
- (2) Bidang Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 29

Bidang Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang pendapatan transfer, lain-lain pendapatan daerah dan retribusi daerah yang meliputi pendataan dan pengembangan, serta pengendalian dan pelaporan.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pendataan dan pengembangan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pengendalian dan pelaporan;
- c. pelaksanaan koordinasi pengelolaan pendapatan daerah yang meliputi pengembangan, intensifikasi dan ekstensifikasi, serta kerjasama bidang pendapatan transfer, lain-lain pendapatan daerah, dan retribusi daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BPPKAD dan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Bidang Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, terdiri atas Subbidang.
- (2) Subbidang pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Subbidang Pendataan dan Pengembangan; dan
 - b. Subbidang Pengendalian dan Pelaporan.
- (3) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Pasal 32

Subbidang Pendataan dan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang pendataan dan pengembangan retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan daerah yang sah, dana perimbangan, serta analisis penerimaan pembiayaan dan rekonsiliasi, yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang pendataan dan pengembangan retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan yang sah;
- b. melaksanakan koordinasi di bidang pendataan dan pengembangan retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan yang sah;
- c. melaksanakan ekstensifikasi pendataan dan pengembangan retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan yang sah;
- d. melaksanakan pengawasan di bidang pendataan dan pengembangan retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan yang sah;
- e. melaksanakan evaluasi di bidang pendataan dan pengembangan retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan yang sah;
- f. menyusun laporan di bidang pendataan dan pengembangan retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan yang sah;
- g. melaksanakan analisis penerimaan pembiayaan dan rekonsiliasi; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 33

Subbidang Pengendalian dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang pengendalian dan pelaporan, penagihan retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan yang sah, yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang pengendalian dan pelaporan, penagihan retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan yang sah;

14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- b. melaksanakan koordinasi di bidang pengendalian dan pelaporan, penagihan retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan yang sah;
- c. melaksanakan intensifikasi pengendalian dan pelaporan, penagihan retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan yang sah;
- d. melaksanakan pengawasan di bidang pengendalian dan pelaporan, penagihan retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan yang sah;
- e. melaksanakan evaluasi di bidang pengendalian dan pelaporan, penagihan retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan yang sah;
- f. menyusun laporan di bidang pengendalian dan pelaporan, penagihan retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan yang sah; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Ketujuh Bidang Anggaran

Pasal 34

- (1) Bidang Anggaran berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPPKAD.
- (2) Bidang Anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 35

Bidang Anggaran mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang anggaran, yang meliputi menyusun anggaran, dana bantuan daerah, serta evaluasi administrasi APBD.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang menyusun anggaran;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang dana bantuan daerah;

15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang evaluasi administrasi APBD;
- d. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain di bidang menyusun anggaran, dana bantuan daerah dan evaluasi administrasi APBD; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BPPKAD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 37

- (1) Susunan Organisasi Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, terdiri atas:
 - a. Subbidang Penyusunan Anggaran;
 - b. Subbidang Dana Bantuan Daerah; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pejabat fungsional yang bertugas melaksanakan koordinasi serta pengelolaan kegiatan urusan Evaluasi Administrasi APBD pada Bidang Anggaran, melalui penetapan sebagai Subkoordinator Evaluasi Administrasi APBD, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan tugas sebagai Subkoordinator.

Pasal 38

Subbidang Penyusunan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang menyusun anggaran, yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang menyusun anggaran;
- b. melaksanakan koordinasi menyusun dan penjabaran APBD dan APBD Perubahan;
- c. merencanakan dan menyiapkan bahan rancangan menyusun dan penjabaran APBD dan APBD Perubahan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan Dokumen Melaksanakan Anggaran (DPA) dan Dokumen Melaksanakan Perubahan Anggaran (DPPA);
- e. melaksanakan evaluasi di bidang penyusunan anggaran;
- f. menyusun laporan di bidang penyusunan anggaran; dan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

7

- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 39

Subbidang Dana Bantuan Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang dana bantuan daerah, pembayaran bunga hutang, hibah, bagi hasil, belanja tidak terduga, pengeluaran pembiayaan, yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang dana bantuan daerah pembayaran bunga hutang, hibah, bagi hasil, belanja tidak terduga, pengeluaran pembiayaan;
- b. melaksanakan koordinasi di bidang dana bantuan daerah, pembayaran bunga hutang, hibah, bagi hasil, belanja tidak terduga, pengeluaran pembiayaan;
- c. mengelola dana bantuan daerah, pembayaran bunga hutang, hibah, bagi hasil, belanja tidak terduga, pengeluaran pembiayaan;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang dana bantuan daerah, pembayaran bunga hutang, hibah, bagi hasil, belanja tidak terduga, pengeluaran pembiayaan;
- e. melaksanakan pengendalian di bidang dana bantuan daerah, pembayaran bunga hutang, hibah, bagi hasil, belanja tidak terduga, pengeluaran pembiayaan;
- f. menyusun laporan di bidang dana bantuan daerah, pembayaran bunga hutang, hibah, bagi hasil, belanja tidak terduga, pengeluaran pembiayaan;
- g. menganalisis pelaksanaan belanja tidak langsung BPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD); dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 40

Subkoordinator Evaluasi Administrasi APBD mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang evaluasi administrasi APBD yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang evaluasi administrasi APBD;
- b. melaksanakan koordinasi di bidang evaluasi administrasi APBD;
- c. menyiapkan bahan dan tindak lanjut evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
- d. menyiapkan bahan menyusun pedoman melaksanakan APBD ;
- e. menyiapkan bahan menyusun Analisis Standar Belanja (ASB);
- f. menyiapkan bahan menyusun petunjuk melaksanakan APBD;
- g. menyusun laporan di bidang evaluasi administrasi APBD; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran sesuai dengan tugas jabatannya.

17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

6

Bagian Kedelapan
Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan

Pasal 41

- (1) Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPPKAD.
- (2) Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 42

Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang akuntansi dan perbendaharaan, yang meliputi pembukuan dan pelaporan, perbendaharaan, pengelolaan kas umum daerah.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pembukuan dan pelaporan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang perbendaharaan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pengelolaan kas umum daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain di bidang pembukuan dan pelaporan, perbendaharaan, serta pengelolaan kas umum daerah;
- e. pelaksanaan dan koordinasi di bidang akuntansi dalam perumusan pertanggungjawaban APBD; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BPPKAD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 44

- (1) Susunan Organisasi Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, terdiri atas:
 - a. Subbidang Pembukuan dan Pelaporan;
 - b. Subbidang Perbendaharaan; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												

- (3) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pejabat fungsional yang bertugas melaksanakan koordinasi serta pengelolaan kegiatan urusan pengelolaan kas daerah pada Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan, melalui penetapan sebagai Subkoordinator Pengelolaan Kas Daerah, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan tugas sebagai Subkoordinator.

Pasal 45

Subbidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang di bidang pembukuan dan pelaporan, yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang pembukuan dan pelaporan;
- b. melaksanakan pembukuan dan pelaporan secara sistematis dan kronologis;
- c. melaksanakan koordinasi di bidang pembukuan dan pelaporan;
- d. melaksanakan koordinasi di bidang akuntansi dalam rangka penyiapan bahan menyusun laporan keuangan daerah dan pertanggungjawaban APBD;
- e. melaksanakan evaluasi di bidang pembukuan dan pelaporan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 46

Subbidang mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang di bidang perbendaharaan, yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang perbendaharaan;
- b. melaksanakan koordinasi di bidang perbendaharaan;
- c. melaksanakan pengujian kebenaran data kepegawaian;
- d. melaksanakan penelitian data gaji pegawai;
- e. melaksanakan penelitian data belanja rutin non gaji;
- f. melaksanakan pembinaan ketatalaksanaan keuangan;
- g. menyelesaikan tugas perbendaharaan;
- h. melaksanakan evaluasi di bidang perbendaharaan;
- i. menyusun laporan di bidang perbendaharaan; dan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 47

Subkoordinator Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang di bidang pengelolaan kas umum daerah, yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang pengelolaan kas umum daerah;
- b. melaksanakan koordinasi di bidang pengelolaan kas umum daerah;
- c. pengelolaan dan pencatatan secara tunai uang daerah dan penyimpanan surat berharga;
- d. penyimpanan uang daerah di bank yang ditunjuk oleh Pemerintah yang ditentukan dalam bentuk rekening giro maupun deposito;
- e. menyiapkan anggaran kas dan Surat Penyediaan Dana (SPD) serta melakukan pengujian tagihan;
- f. melaksanakan evaluasi di bidang pengelolaan kas umum daerah;
- g. menyusun laporan di bidang pengelolaan kas umum daerah; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Kesembilan

Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah

Pasal 48

- (1) Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPPKAD.
- (2) Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 49

Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang pembiayaan dan pengelolaan aset daerah yang meliputi utang piutang dan investasi, inventarisasi dan penghapusan aset, serta penilaian dan optimalisasi aset.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang utang piutang dan investasi;

20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

0

- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang inventarisasi dan penghapusan aset;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang penilaian dan optimalisasi aset;
- d. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain di bidang utang piutang dan investasi, inventarisasi dan penghapusan aset, serta penilaian dan optimalisasi aset; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BPPAD sesuai dengan tugas dan fungsi sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 51

- (1) Susunan Organisasi Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:
 - a. Subbidang Penilaian dan Optimalisasi Aset;
 - b. Subbidang Inventarisasi dan Penghapusan Aset; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat fungsional yang bertugas melaksanakan tugas koordinasi serta pengelolaan kegiatan urusan utang piutang dan investasi pada Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah, melalui penetapan sebagai Subkoordinator Utang Piutang dan Investasi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan tugas masing masing.

Pasal 52

Subbidang Penilaian dan Optimalisasi Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang penilaian dan optimalisasi aset, yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang penilaian dan optimalisasi aset;
- b. melaksanakan koordinasi di bidang penilaian dan optimalisasi aset;
- c. mengelola sistem informasi manajemen aset dan penerapan standar harga satuan;
- d. melaksanakan evaluasi di bidang penilaian dan optimalisasi aset;
- e. menyusun laporan di bidang penilaian dan optimalisasi aset; dan

21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	8	1	1		6		10	11	12	13	14	15

0

- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 53

Subbidang Inventarisasi dan Penghapusan Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang inventarisasi dan penghapusan aset, yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang inventarisasi dan penghapusan aset;
- b. melaksanakan koordinasi di bidang inventarisasi dan penghapusan aset;
- c. melaksanakan pendataan dan inventarisasi aset;
- d. melaksanakan pemuktahiran data aset secara periodik;
- e. melaksanakan pengendalian penghapusan aset;
- f. melaksanakan evaluasi di bidang inventarisasi dan penghapusan aset;
- g. menyusun laporan di bidang inventarisasi dan penghapusan aset; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 54

Subkoordinator Utang Piutang dan Investasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang utang piutang dan investasi, yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang utang piutang dan investasi;
- b. melaksanakan koordinasi di bidang utang piutang dan investasi;
- c. melaksanakan analisis dan penatausahaan utang piutang dan investasi;
- d. menyusun realisasi pembayaran dan penerimaan atas perjanjian dan akibat yang lain kepada pihak ketiga;
- e. melaksanakan pengendalian di bidang utang piutang dan investasi;
- f. melaksanakan evaluasi di bidang utang piutang dan investasi;
- g. menyusun laporan di bidang utang piutang dan investasi; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah sesuai dengan tugas jabatannya.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												



Bagian Kesepuluh
UPT

Pasal 55

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan badan dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 56

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja UPT Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 57

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada BPPKAD.
- (2) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (3) Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

23												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 59

Kepala BPPKAD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Subkoordinator, dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 60

Kepala BPPKAD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Subkoordinator, dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas, Kepala BPPKAD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Subkoordinator, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 62

- (1) Kepala BPPKAD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Subkoordinator, pada Badan bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala BPPKAD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Subkoordinator, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala BPPKAD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Subkoordinator, dari bawahan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 63

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Kepala BPPKAD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Subkoordinator, dan Kelompok Jabatan Fungsional di diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) BPPKAD wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil negara berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang diangkat di lingkup BPPKAD berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												



BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 86 Seri D Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja BPPKAD Kabupaten Purworejo wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 68

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.


SABTIMAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SRI SETYOWATI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : ~~23 September~~ 2021

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : ~~23 September~~ 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021 NOMOR 75 SERI D NOMOR 22

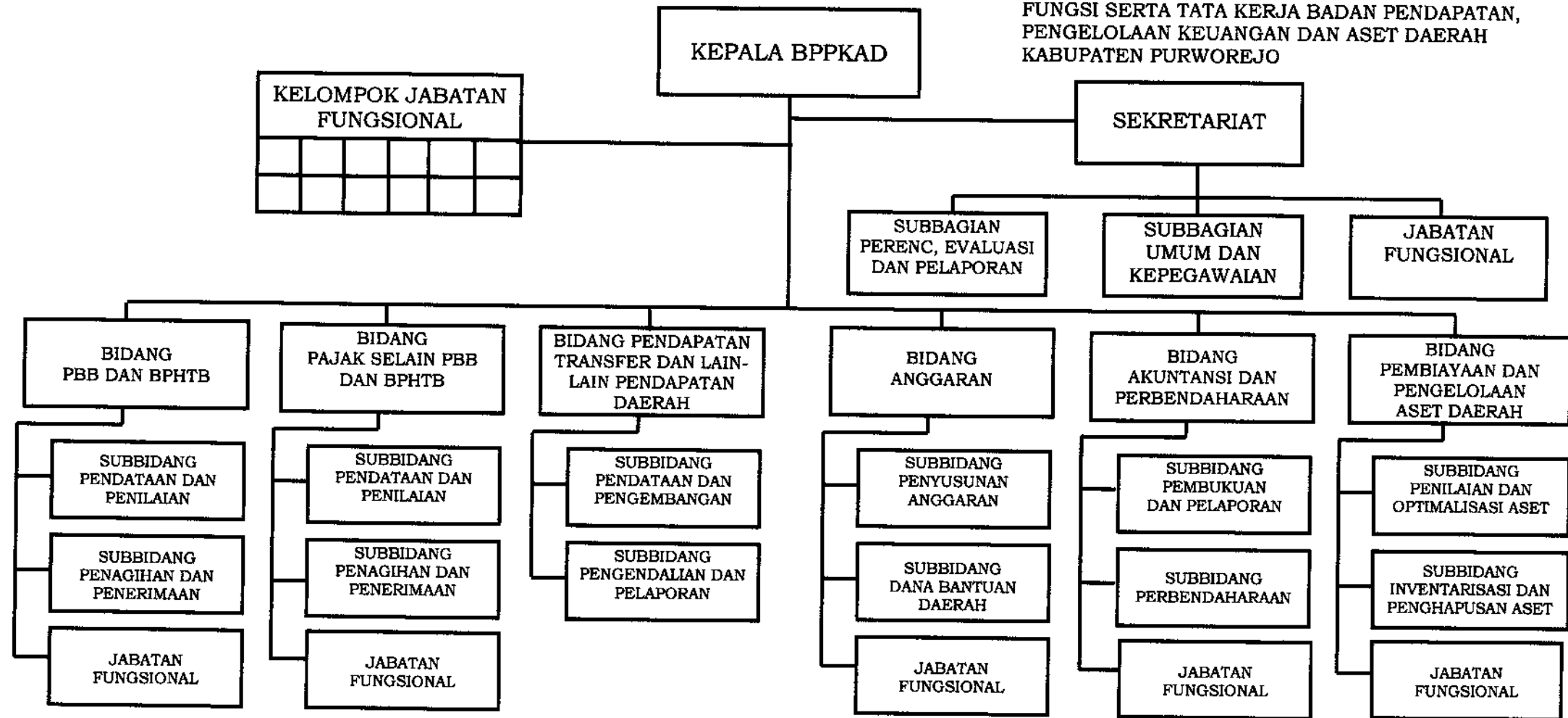
26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



**BAGAN ORGANISASI
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN PURWOREJO**

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 75 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO



SABUTAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM



SRI SETYOWATI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	8	7	7		2		12	9	10	11